



KECAMATAN PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023–2026 telah selesai disusun.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang menggambarkan kegiatan pelayanan dan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama 4 (empat) tahun mendatang.

Adapun sebagai dasar penyusunan rencana strategis Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah hasil kajian dan analisis data capaian kinerja tahun 2017-2022 dan isu-isu strategis yang sedang berkembang serta masukan-masukan dari stockholder.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan Kecamatan Padang Hulu menjadi Kantor Kecamatan yang di akui dan dipercaya oleh pemerintah, masyarakat Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya.

Tebing Tinggi, 30 Maret 2022

**CAMAT PADANG HULU
KOTA TEBING TINGGI**



**H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19810709 200312 1 003**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra	19
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 tahun (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tata cara penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah mengikuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan, Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026;
2. Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026; dan
3. Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Padang Hulu.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 09 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Tebing Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi 2006-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- 22) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022;

- 23) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026;
- 24) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- 25) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
- 26) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun yang menjadi maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 ini adalah untuk menyajikan rencana program dan kegiatan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2026, sehingga tercapainya keselarasan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Padang Hulu serta pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya untuk pembangunan.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 ini antara lain :

1. Menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Padang Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam waktu 4 tahun ke depan yang akan dibiayai APBD Kota Tebing Tinggi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. Menjadi acuan Kecamatan Padang Hulu dalam menyusun RKPD tahunan;
3. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, serta dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD). Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam empat tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digambarkan dalam bentuk tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta perogram dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal periode RPD, target capaian tiap tahun selama 4 tahun serta kondisi kinerja pada akhir periode RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Padang Hulu adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi.


Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Padang Hulu antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Susunan Organisasi di Kecamatan Padang Hulu terdiri dari :

- a. Camat

- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Komposisi Pegawai

Sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2021 ada sebanyak 12 (dua belas) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Komposisi Pegawai di Kantor Camat Padang Hulu
per 31 Desember 2021

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
1	H.DENI HANDIKA	IV/a	S2	Camat

	SIREGAR, SE, M.Si 19810709 200312 1 003			
2	KHAIRUDDIN, SH 19761026 200003 1 003	III/d	S1	Sekretaris
3	ITAYANTI, SE 19740422 200604 2 012	III/d	S1	Kasi Kesejahteraan Sosial
4	NGATIMIN, S.Pd 19640728 198608 1 001	III/d	SMA	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5	RAMENNY PURBA 19641204 198603 2 004	III/d	S1	Kasi Pemerintahan
6	FINDANEN ADY SASTRO, SE 19760905 201001 1 014	III/c	S1	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7	LIDIA FARITA PURBA 19660919 199007 2 001	III/c	SMA	Kasubbag Umum & Kepegawaian
8	MEISA DUCE, SH 19900521 201001 2 001	III/b	S1	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
9	BAMBANG SUPRAPTO, SAP 19770618 200312 1 002	III/d	S1	Analisis Pemerintahan Daerah
10	FRIDAWATI GINTING 19640218 201212 2 001	II/c	SMA	Pengadministrasian Barang Inventaris
11	MINDA ASTUTI 19811021 201412 2 001	II/b	SMA	Bendahara
12	USLAN TARIGAN 19740924 201212 1 001	II/c	SMA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Sedangkan jumlah pegawai di kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu adalah 28 (dua puluh delapan orang) dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Komposisi Pegawai di Kantor Lurah se-Kec. Padang Hulu
Per 31 Desember 2021

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
Kelurahan Pabatu				
1	ALFIAN FAHRUDI PANJAITAN, S.STP 19920616 201406 1 003	III/c	S1	Lurah
2	ARNITA 19660803 198602 2 009	III/c	SMA	Sekretaris
3				Kasi Pemerintahan

4	ABDUL CHOLIK LUBIS 19700215 199303 1 004	III/c	SMA	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5				Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	SOFIA HANUM SIREGAR 19710706 199303 2 005	III/a	SMA	Pengadministrasi Umum
Kelurahan Padang Merbau				
1	ADY KESUMA, SH 19651027 199007 1 001	III/d	S1	Lurah
2				Sekretaris
3	ZAINAL ABIDIN, ST 19701223 201412 1 001	III/b	S1	Kasi Pemerintahan
4				Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5				Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	FAUZIAH TANJUNG 19821006 200801 2 003	II/d	SMA	Pengadministrasi Umum
Kelurahan Lubuk Baru				
1	SERI DEWI GULTOM, SE 19700705 199103 2 011	III/d	S1	Lurah
2	ROSMAWATI, SE 19670203 199103 2 002	III/d	S1	Sekretaris
3				Kasi Pemerintahan
4	DOMPAK ALEXANDER MANURUNG, A.Md 19790629 200904 1 003	III/b	D3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5				Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kelurahan Lubuk Raya				
1	DONALD, SH 19650927 198903 1 002	III/d	S1	Lurah
2	NINING WIDIYANTI S, SE 19840120 200901 2 002	III/c	S1	Sekretaris
3	ELSERIA, SH 19641113 199303 2 002	III/d	S1	Kasi Pemerintahan
4				Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	TUMPAK MANURUNG 19660715 198909 1 002	III/c	SMA	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

6	MASARIA GINTING 19640207 198403 2 003	III/b	SMA	Pengadministrasi Umum
Kelurahan Tualang				
1	KHAIRUL AMRI DAMANIK, SH 19761007 200604 1 010	III/c	S1	Lurah
2	WIDA HAERANI, S.Pd 19870307 201101 2 007	III/b	S1	Sekretaris
3				Kasi Pemerintahan
4	BILSON SIADARI 19641105 198603 1 005	III/c	SMA	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	MUHAMMAD RIZAL NASUTION, SE 19741022 200901 1 002	III/c	S1	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kelurahan Persiakan				
1				Lurah
2				Sekretaris
3	SALMAINI NASUTION, SH 19690817 199402 2 002	III/d	S1	Kasi Pemerintahan
4	KASIATI 19690920 198912 2 001	III/c	SMA	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	SYAIFUL AMRI, SE 19770221 201212 1 001	III/c	S1	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kelurahan Bandar Sono				
1	ABDUSSALAM, SH 19710813 199308 1 001	III/d	S1	Lurah
2	YUSNITA, A.Md 19770806 201001 2 011	III/b	D3	Sekretaris
3	DARWIN HUTAPEA, SE 19750928 201001 1 008	III/c	S1	Kasi Pemerintahan
4	SRI MAHYUNI SIREGAR, A.md 19810303 200312 2 008	III/c	D3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	ERNIST 19640424 198503 1 010	III/a	SMA	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	JANI JEFRI SARAGIH 19800101 200901 1 007	I/d	SLTP	Pengadministrasi Umum

Sedangkan komposisi pegawai di kantor Camat dan kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12

**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Di Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu
Per 31 Desember 2021**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	21 orang
2	Perempuan	19 orang
	Total	40 orang

Tabel 2.12

**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu
Per 31 Desember 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	1 orang
2	SLTA	15 orang
3	D-3	3 orang
4	S-1	20 orang
5	S-2	1 orang
	Total	40 orang

Tabel 2.12

**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Di Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu
Per 31 Desember 2021**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Penata Tk.I	III/d	12 orang
3	Penata	III/c	15 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	5 orang
5	Penata Muda	III/a	2 orang
6	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang
7	Pengatur	II/c	2 orang
8	Pengatur Muda Tk.I	III/b	1 orang
9	Juru Tk. I	I/d	1 orang
	Total		40 orang

Tabel 2.12

**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Eselon
Di Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Padang Hulu
Per 31 Desember 2021**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon IV/a	10 orang
3	Eselon IV/b	15 orang
	Total	26 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping itu, untuk kelancaran tugas dan fungsi kantor Kecamatan didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris/asset Kecamatan yang ada. Adapun daftar asset/aktiva tetap dimaksud pada kantor Camat Padang Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Daftar Asset di Kecamatan Padang Hulu per 31 Desember 2021

No	Jenis Aktiva	Jlh Barang
1	Kantor Kecamatan Padang Hulu	1 Unit
2	Aula Kantor	1 Unit
3	Meja Kerja	22 Unit
4	Kursi Kerja	22 Unit
5	Lemari Kerja	10 Unit
6	Komputer <i>all in one</i>	3 Unit
7	Laptop	10 Unit
8	Tablet	1 Unit
9	Printer	10 Unit
10	Kamera	1 Unit
11	AC	14 Unit
12	Sofa	4 Unit
13	<i>Sound System</i>	1 Unit
14	Loket Pelayanan	1 Unit

2.2.3 Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Padang Hulu, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Padang Hulu berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2023-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya dapat dilihat pada lampiran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Dari hasil capaian kinerja pada pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi Kecamatan Padang Hulu, antara lain :

1. Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Padang Hulu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan dan kelurahan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Kecamatan Padang Hulu;
3. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Padang Hulu dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Padang Hulu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka

- meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Hulu, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Padang Hulu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Padang Hulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Hulu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Padang Hulu 4 (tahun) tahun ke depan antara lain:

Tabel 3.1

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya penyelenggaraaan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal
2.	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar	Peningkatan kualitas penyelenggaraaan pelayanan publik yang belum optimal	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable dan tertata baik belum optimal

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan utama berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar.

Sedangkan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya permasalahan pembangunan di Kecamatan Padang Hulu dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Unsur Kewilayahan

Pemasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kecamatan Padang Hulu	Kurangnya Sumber Daya Manusia/Perangkat di Kelurahan	Adanya kekosongan Jabatan Struktural maupun Jabatan Pelaksana di Kelurahan

	mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal Fungsional Staf masih kurang	yang disebabkan PNS yang Pensiun, Mutasi ke SKPD lain dan Meninggal Dunia.
	Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan kelurahan yang baik dan benar	Personil Kelurahan yang kurang dan Kompetensi Perangkat Kelurahan yang masih rendah untuk mendata ke lapangan dan juga anggaran pendataan yang minim
	Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat	Banyaknya warga yang pengangguran dan anak putus sekolah
	Masih banyak daerah yang rawan banjir	Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran pembuangan air

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Renstra K/L, Renstra Provinsi Sumatera Utara dan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Padang Hulu dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini kami menjelaskan bahwa Kantor Camat Padang Hulu tidak melakukan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dikarenakan sesuai dengan pasal 126 ayat (2)

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya hanya bersifat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada empat tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam empat tahun ke depan.

3.4.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan

dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti:

a. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan

sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;

- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

b. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-

obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

c. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah

menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kota Tebing Tinggi.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam

memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

3.4.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan

nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam

pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. **Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan

- dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

- c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial

Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kota Tebing Tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

3.4.3. Isu Strategis Regional

3.4.3.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pematangan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- **Misi Pertama**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- **Misi Kedua**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- **Misi Keempat**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- **Misi Kelima**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Sumatera Utara ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan memiliki standar hidup yang layak dan menerapkan kesetaraan gender;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;

5. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk lebih menajamkan pelaksanaan sisa periode pembangunan Sumatera Utara, maka dirumuskan prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

3.4.3.2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serdang Bedagai

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”**

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama,** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- **Misi Kedua,** Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga,** Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat,** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
- **Misi Kelima,** Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

3.4.3.3. Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan. Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan

dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun. Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

3.4.4. Isu Strategis Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu barometer pencari kerja di beberapa wilayah sekitar kota. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja maupun

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

tenaga kerja harus mampu bersaing dengan penduduk pendatang sehingga penduduk lokal Kota Tebing Tinggi mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik.

b. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kota Tebing Tinggi merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

c. Percepatan penanggulangan Kemiskinan

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

d. Implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

e. Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi kreatif

Dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan Kota Tebing Tinggi adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki UMKM yang berbasis ekonomi Kreatif. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

f. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip - prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternative dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

g. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah

Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental penduduk, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kehidupan beragama yang baik akan berdampak pada peningkatan akhlak dan moralitas masyarakat sehingga dalam kesehariannya akan memiliki berbagai sifat positif. Sedangkan pelestarian budaya daerah akan memberikan masyarakat

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

Kota Tebing Tinggi kekhasan dan karakteristik positif sehingga dapat mendukung Perekonomian melalui pengembangan sektor Pariwisata berbasis budaya.

h. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hanya SPM terkait urusan sosial yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

i. Penanganan dan Pemulihan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026

penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease - 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kota Tebing Tinggi juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

1)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Padang Hulu.

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Padang Hulu sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

“Pengoptimalan Reformasi Birokrasi”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Padang Hulu sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

“Pelayanan Publik yang Prima”

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Padang Hulu.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Padang Hulu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Padang Hulu

Tujuan	Sasaran	Strategi
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

B. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Kecamatan Padang Hulu

Arah Kebijakan			
2023	2024	2025	2026
Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Padang Hulu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 meliputi :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN														
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			12 Laporan	7.767.522.352	12 Laporan	7.905.522.352	12 Laporan	8.696.074.587	12 Laporan	9.565.682.046	48 Laporan	33.934.801.337	Kecamatan Padang Hulu	
7.01.01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.156.000 ¹		9.156.000 ¹		20.000.000		35.000.000		91.312.000		
7.01.01	2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		15 Laporan	17.156.000	15 Laporan	19.156.000	15 Laporan	20.000.000	15 Laporan	35.000.000	60 Laporan	91.312.000		

				Ikhthisar Realisasi Kinerja SKPD											
7.01.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.210.000.000		4.220.000.000		4.798.000.000		4.999.000.000		18.227.000.000
7.01.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 orang/bulan	4.210.000.000	35 orang / bulan	4.220.000.000	35 orang / bulan	4.798.000.000	35 orang / bulan	4.999.000.000	140 orang / bulan	18.227.000.000
7.01.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		21.000.000		35.000.000		55.000.000		131.000.000
7.01.01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		8 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	21.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	55.000.000	32 Dokumen	131.000.000
7.01.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				664.525.000		709.525.000		9.024.470.000		1.173.470.000		3.449.990.000
7.01.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		32 Paket	38.630.000	32 Paket	48.630.000	32 Paket	131.575.000	32 Paket	154.575.000	128 Paket	373.410.000
7.01.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		32 Paket	96.575.000	32 Paket	101.575.000	32 Paket	131.575.000	32 Paket	154.575.000	128 Paket	484.300.000
7.01.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		96 Paket	289.320.000	96 Paket	299.320.000	96 Paket	319.320.000	96 Paket	429.320.000	384 Paket	1.337.280.000
7.01.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		32 Paket	90.000.000	32 Paket	100.000.000	32 Paket	120.000.000	32 Paket	180.000.000	128 Paket	490.000.000
7.01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	160.000.000	5 Laporan	200.000.000	5 Laporan	255.000.000	20 Laporan	765.000.000
7.01.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.005.050.900		1.050.050.900		5.999.979.700		7.599.979.700		3.255.061.200

7.01.01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	400.000.000	1 Unit	410.000.000	-	-	-	-	1 unit	810.000.000
7.01.01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit	170.502.000	4 Unit	180.502.000	-	-	-	-	4 unit	351.004.000
7.01.01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		56 unit	149.979.900	56 unit	159.979.900	15 unit	199.979.900	15 unit	199.979.900	142 Unit	709.919.600
7.01.01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		24 Unit	195.259.000	24 Unit	205.259.000	10 Unit	199.999.900	10 Unit	199.999.900	68 Unit	800.517.800
7.01.01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	89.310.000	1 unit	94.310.000	1 unit	199.999.900	1 unit	199.999.900	4 unit	583.619.800
7.01.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.334.660.452		1.349.660.452		1.650.000.000		1.955.000.000		6.289.320.904
7.01.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		120 Laporan	69.528.652	120 Laporan	74.528.652	120 Laporan	150.000.000	120 Laporan	205.000.000	480 Laporan	499.057.304
7.01.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		84 Laporan	1.265.131.800	84 Laporan	1.275.131.800	84 Laporan	1.500.000.000	84 Laporan	1.750.000.000	336 Laporan	5.790.263.600
7.01.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				516.130.000		536.130.000		690.624.887		748.232.346		2.491.117.233
7.01.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		1 unit	36.740.000	1 unit	41.740.000	1 unit	60.624.887	1 unit	75.740.000	4 unit	214.844.887

			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
7.01.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		119 unit	79.390.000	119 unit	84.390.000	70 unit	130.000.000	70 unit	155.000.000	378 Unit	448.780.000	
7.01.01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	400.000.000	2 unit	410.000.000	2 unit	500.000.000	2 unit	517.492.346	8 Unit	1.827.492.346	
7.01.02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			-	-	-	-	12 Laporan	00.000.000 ¹	12 Laporan	110.000.000	24 Laporan	10.000.000 ²	Kecamatan Padang Hulu
7.01.02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-	-	-		00.000.000 ¹		110.000.000		10.000.000 ²	
7.01.02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	24 Laporan	210.000.000	
7.01.03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			21 Lembaga Kemasyarakatan	891	21 Lembaga Kemasyarakatan	1.035	21 Lembaga Kemasyarakatan	38.500.000 ^{1.1}	21 Lembaga Kemasyarakatan	252.350.000	84 Lembaga Kemasyarakatan	17.740.000 ^{4.3}	Kecamatan Padang Hulu
7.01.03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				891		1.035		88.500.000 ⁹		082.350.000		97.740.000 ^{3.9}	
7.01.03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		21 Lembaga Kemasyarakatan	51.890.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	92.350.000	84 Lembaga Kemasyarakatan	274.240.000	

			Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
7.01.03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		14 unit	490.000.000	14 unit	560.000.000	14 Unit	420.000.000	14 Unit	420.000.000	56 unit	1.890.000.000	
7.01.03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		21 Pokmas	350.000.000	21 Pokmas	420.000.000	21 Pokmas	360.000.000	21 Pokmas	420.000.000	84 Pokmas	1.550.000.000	
7.01.03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		-	-	-	-	1 Laporan	133.500.000	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	283.500.000	
7.01.03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-		-		50.000.000¹		170.000.000⁰		20.000.000³	
7.01.03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		-	-	-	-	21 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000	42 Lembaga Kemasyarakatan	320.000.000	
7.01.04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	13.500.000³	12 Laporan	344.850.000⁰	48 Laporan	83.350.000^{1.1}	Kecamatan Padang Hulu
7.01.04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				240.000.000		285.000.000		13.500.000³		344.850.000⁰		83.350.000^{1.1}	
7.01.04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	260.000.000	48 Laporan	950.000.000	
7.01.04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan		4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	63.500.000	4 Laporan	84.850.000	16 Laporan	233.350.000	

			Tokoh Masyarakat	dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
7.01.05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			-	-	-	12 Dokumen	00.000.000 ¹	12 Dokumen	110.000.000 ⁰	24 Dokumen	10.000.000 ²	Kecamatan Padang Hulu
7.01.05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	-		00.000.000 ¹		110.000.000 ⁰		10.000.000 ²	
7.01.05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-	-	-	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	110.000.000	24 Dokumen	210.000.000	
			TOTAL			45	8.899.412.352	45	9.225.522.352	10.348.074.587	69	11.382.882.046	228	39.855.891.337	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padang Hulu, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Padang Hulu yang memberikan kontribusi terhadap Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Padang Hulu selama 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Padang Hulu yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2023-2026, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.

Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Hulu Tahun 2023 - 2026 ini dapat bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Padang Hulu khususnya dan Kota Tebing Tinggi umumnya di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, 30 Maret 2022

**CAMAT PADANG HULU
KOTA TEBING TINGGI**



H. DENI HANDIKA SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19810709 200312 1 003